



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksmini 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)**

Nomor : 421.1/6636/427.41/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Paud kepada :

1. Nama Lembaga : TK SUNAN KALIJOGO
2. NPSN : -
3. Jenjang Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
4. Alamat Lembaga : Jl. Raya Randuagung Dusun Kidul Sawah
RT 002 RW 005 Desa Tunjung Kecamatan
Randuagung Kabupaten Lumajang
5. Didirikan sejak : 12 Juli 2017
6. Penyelenggara : NAWAWI SYARIF
7. Izin Berlaku : 15 Oktober 2021 s.d 14 Oktober 2023

Berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional 02/TK-SK/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun perubahan akan ditinjau kembali.



Lumajang, 15 Oktober 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. AGUS SALIM, M.Pd

NIP. 19640606 198903 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksimili 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)**

Nomor : 421.1/6636/427.41/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Paud kepada :

1. Nama Lembaga : TK SUNAN KALIJOGO
2. NPSN : -
3. Jenjang Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
4. Alamat Lembaga : Jl. Raya Randuagung Dusun Kidul Sawah
RT 002 RW 005 Desa Tunjung Kecamatan
Randuagung Kabupaten Lumajang
5. Didirikan sejak : 12 Juli 2017
6. Penyelenggara : NAWAWI SYARIF
7. Izin Berlaku : 15 Oktober 2021 s.d 14 Oktober 2023

Berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional 02/TK-SK/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun perubahan akan ditinjau kembali.



Lumajang, 15 Oktober 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. (0334) 881804, Fax. 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id Email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421 / 1049 / 427.41 / 2021
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA
TAMAN KANAK - KANAK SUNAN KALIJOGO
DUSUN KIDUL SAWAH RT 002 RW 005 DESA TUNJUNG
KECAMATAN RANDUAGUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

Menimbang :

- a. bahwa untuk memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis serta untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani bagi Anak Usia Dini jenjang Taman Kanak-kanak dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dipandang perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenjang Taman Kanak-kanak
- b. bahwa Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 5 sampai dengan 6 tahun.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu didirikan Satuan PAUD jenjang Taman Kanak-kanak di Dusun Kidul Sawah RT 002 RW 005 Desa Tunjung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Permohonan Izin Pendirian Lembaga Taman Kanak - kanak SUNAN KALIJOGO yang diajukan lembaga yang bersangkutan Nomor : 02/TK-SK/2021

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak SUNAN KALIJOGO di Dusun Kidul Sawah RT 002 RW 005 Desa Tunjung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak - Kanak SUNAN KALIJOGO di Dusun Kidul Sawah RT 002 RW 005 Desa Tunjung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan di Taman Kanak-kanak yang dikelola mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran serta pelaporannya.
- Ketiga : Manugaskan kepada Tenaga Pendidik Taman Kanak - Kanak SUNAN KALIJOGO di Dusun Kidul Sawah RT 002 RW 005 Desa Tunjung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara/Pengelola berupa swadaya masyarakat dan dana lain yang relevan dan tidak mengikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 16 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP.19640606 198903 1 015